



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Bolot Bin Arbani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Blora I No. 51 RT. 018 Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi
Kaltim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Zainal Abidin Alias Bolot Bin Arbani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H, M.H Advokat** pada Kantor **POSBAKUMADIN BALIKPAPAN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2023 Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto.
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara).

 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO

(Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/Pledoi Tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** pada hari Senin tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Klandasan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.24 wita Dubai (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menelpon terdakwa Zainal Abidin Alias Bolot Bin Arbani dan mengatakan ada teman Dubai yang hendak membeli sabu sambil memberikan nomor handphone yang hendak membeli sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.36 wita orang yang hendak membeli sabu tersebut menelpon terdakwa dan mengatakan akan bertemu besok harinya dirumah terdakwa di Pasar Baru didepan Kantor BPJS". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita orang tersebut mengatakan sudah berada di depan Kantor BPJS Pasar Baru, kemudian terdakwa mendatangi orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Sesampainya di depan Kantor BPJS terdakwa melihat ada seorang laki-laki baju switer abu-abu berdiri disamping gapura kantor BPJS, kemudian terdakwa langsung menghampiri orang tersebut yang mana orang tersebut mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa mengajak orang tersebut bersama-sama untuk mengambil sabu namun orang tersebut tidak bisa karena orang tersebut datang bersama istrinya, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengkabari orang tersebut apabila sabunya sudah dapat. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gunung Bugis untuk membeli sabu ditempat Iwan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO.
- Sesampainya di Gunung Bugis Baru Ulu terdakwa berhenti di depan mesjid dan tidak lama kemudian datang Iwan menemui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan hendak beli sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Iwan, kemudian Iwan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, setelah itu Iwan pergi berjalan kakik meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian Iwan datang lagi menemui terdakwa dan menyerahkan sebuah kotak rokok Troy, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO untuk kembali ke rumah terdakwa di Pasar Baru. Kemudian sekira pukul 15.30 wib ketika terdakwa berada di Jalan A. Yani Gunung Sari Ilir sebelum Hotel Benakutai saksi Anang Mardianto bersama saksi Faris Husnun Dhafin selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Team lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dari kantor celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone Oppo A.16 warna hitam No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang



yang menyuruh terdakwa membeli sabu dari kantong sebelah kanan bagian depan celana terdakwa, kemudian saksi-saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO dari terdakwa. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Iwan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Gunung Bugis Kampung Baru Ulu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa untuk mencari Iwan di Gunung Bugis namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 178/BAP.10932/XI/2022 tanggal 14 November 2022, didapatkan total berat bersih 1 (satu) paket sabu tersebut dengan rincian sbb:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,52 Gram	0,21 Gram	0,31 Gram
	TOTAL	0,52 Gram	0,21 Gram	0,31 Gram

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.11.22.667 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Drs. Mohd. Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** pada hari Senin tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Klandasan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Tim Opnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu didekat hotel Benakutai Balikpapan di Jalan Ahmad Yani Kel. Klandasan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, atas informasi tersebut saksi Anang Mardianto bersama saksi Faris Husnun Dhafin selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Team lainnya berangkat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian sekira pukul 15.30 wita Tim Opsnal Subdit I melihat terdakwa Zainal Abidin Alias Bolot Bin Arbani yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO berhenti di dekat hotel Benakutai.
- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dari kantor celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone Oppo A.16 warna hitam No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menyuruh terdakwa membeli sabu dari kantong sebelah kanan bagian depan celana terdakwa, kemudian saksi-saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO dari terdakwa. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Iwan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Gunung Bugis Kampung Baru Ulu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa untuk mencari Iwan di Gunung Bugis namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 178/BAP.10932/XI/2022 tanggal 14 November 2022, didapatkan total berat bersih 1 (satu) paket sabu tersebut dengan rincian sbb:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungks Sabu + Pembungkus	0,52 Gram	0,21 Gram	0,31 Gram
	TOTAL	0,52 Gram	0,21 Gram	0,31 Gram

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.11.22.667 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Drs. Mohd. Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi I tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi I tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi I menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi I dan Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan memiliki menguasai narkotika jenis sabu dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi I bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 dekat

hotel Benakutai pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai
sepeda motor KT 2602 AO di Jl. A. Yani Balikpapan;

- Bahwa saksi I dan Tim Opsnal mengetahui jika terdakwa telah menjual Sabu karena pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.30 wita, saat saksi I dan Tim Opsnal melakukan penyelidikan peredaran gelap narkoba disekitar Hotel Benakutai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bertato warga Pasar Baru mengendarai sepeda motor Beat hitam KT 2602 AO dari arah Rapak sedang membawa sabu. Adanya informasi tersebut kemudian saksi I dan tim menunggu kedatangan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Laboratorium Katulistiwa Gunung Sari kemudian sekira pukul 14.15 wita saksi I melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT2602 AO melewati Jl. A. Yani depan Labororius Katulistiwa Gunung Sari Balikpapan dengan kecepatan agak tinggi, melihat orang yang saksi I tunggu lewat kemudian saksi I langsung mengejar menggunakan sepeda motor dan tepat di depan Hotel Beriman sekira 50 (lima puluh) meter dari Hotel Benakutai ada mobil akan belok sehingga menghalangi sepeda motornya dan saksi I langsung merapatkan sepeda motor yang saksi I gunakan dan menyuruh pengendara untuk berhenti dan meminggirkan sepeda motor, setelah motor berhenti dan mesin dimatikan kemudian saksi I memberitahu bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, kemudian saksi I lakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan pada saku celana kiri depan saksi I temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Troy, kemudian bungkus rokok tersebut Saksi I bukan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dan pada saku celana kanan depan saksi I temukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa pada saat Saksi I dan Tim Opsnal lakukan interogasi bahwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening dilapisi lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto membeli dari saksi Iwan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.30 wita di dekat Masjid Gunung Bugis Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi I menerangkan menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto adalah milik orang yang terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm, kulit agak putih, rambut ikal pedek dan terdakwa hanya disuruh membeli sabu dengan dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi I menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ada saksi lain selain Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba, yaitu saksi Iwan Wahyudi Bin M. Tholibin pekerjaan Karyawan Swasta saat itu berada di sekitar Hotel Binakutai Balikpapan;

- Bahwa saksi I menerangkan Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

- Bahwa saksi II tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi II tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi II menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi I dan Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis jenis sabu dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi II bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13

November 2022 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 dekat hotel Benakutai pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor KT 2602 AO di Jl. A. Yani Balikpapan;

- Bahwa saksi II dan Tim Opsnal mengetahui jika terdakwa telah menjual Sabu karena pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.30 wita, saat saksi II dan Tim Opsnal melakukan penyelidikan peredaran gelap narkoba disekitar Hotel Benakutai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bertato warga Pasar Baru mengendarai sepeda motor Beat hitam KT 2602 AO dari arah Rapak sedang membawa sabu. Adanya informasi tersebut kemudian saksi I dan tim menunggu kedatangan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Laboratorium Katulistiwa Gunung Sari kemudian sekira pukul 14.15 wita saksi II melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT2602 AO melewati Jl. A. Yani depan Laboratorius Katulistiwa Gunung Sari Balikpapan dengan kecepatan agak tinggi, melihat orang yang saksi II tunggu lewat kemudian saksi II langsung mengejar menggunakan sepeda motor dan tepat di depan Hotel Beriman sekira 50 (lima puluh) meter dari Hotel Benakutai ada mobil akan belok sehingga menghalangi sepeda motornya dan saksi II langsung merapatkan sepeda motor yang saksi II gunakan dan menyuruh pengendara untuk berhenti dan meminggirkan sepeda motor, setelah motor berhenti dan mesin dimatikan kemudian saksi II memberitahu bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, kemudian saksi II lakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan pada saku celana kiri depan saksi II temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Troy, kemudian bungkus rokok tersebut Saksi II bukan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dan pada saku celana kanan depan saksi II temukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi II dan Tim Opsnal lakukan interogasi bahwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening dilapisi lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto membeli dari saksi Iwan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.30 wita di dekat Masjid Gunung Bugis Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi II menerangkan menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto adalah milik orang yang terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm, kulit agak putih, rambut ikal pedek dan terdakwa hanya disuruh membeli sabu dengan dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi II menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ada saksi lain selain Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba, yaitu saksi Iwan Wahyudi Bin M. Tholibin pekerjaan Karyawan Swasta saat itu berada di sekitar Hotel Binakutai Balikpapan;

- Bahwa saksi II menerangkan Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 dekat hotel Benakutai;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor KT 2602 AO dalam perjalanan pulang ke rumah di Pasar Baru Balikpapan setelah membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa barang yang dilakukan penyitaan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas membeli 1 (satu) poket sabu dari saksi Iwan alamat Kampung Baru Balikpapan namun terdakwa tidak tahu rumahnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita bertemu di Depan Masjid Gunung Bugis Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Iwan sejak sekira tiga bulan lalu sekira bulan Agustus 2022, saat itu awalnya akan membeli sabu di Gunung Bugis kemudian bertemu Iwan yang sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan saat ketemu terdakwa berkenalan dengan Iwan serta menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa ke Gunung Bugis untuk membeli sabu kemudian Iwan berkata kalau beli sabu disini ketemu terdakwa saja dan saat itu terdakwa langsung beli sabu dengan IWAN sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dengan Iwan tidak ada keluarga atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis sabu dari Iwan sudah 3 (tiga) kali, pembelian pertama bulan Agustus 2002 sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



ribu rupiah), pembelian kedua sekira bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 (satu) poket berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli sabu dari Iwan yaitu terdakwa datang ke Gunung Bugis Kampung Baru Ulu dekat Masjid warna hijau kemudian Iwan langsung mendatangi terdakwa menanyakan maksud kedatangan terdakwa dan terdakwa menyampaikan mau membeli sabu sesuai pembelian terdakwa dimana pembelian pertama dan kedua harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada Iwan kemudian Iwan masuk ke dalam gang tidak lama kemudian sekira 15-20 menit Iwan datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan sabu yang terdakwa beli dan setelah terdakwa menerima sabu langsung meninggalkan Gunung Bugis;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membeli 1 (satu) poket berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Iwan untuk terdakwa berikan kepada pembeli yang namanya tidak terdakwa kenal didepan Kantor BPJS Pasar Baru Balikpapan, dimana dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Iwan;

- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu yang dilakukan penyitaan oleh petugas dari terdakwa adalah milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm, kulit agak putih, rambut ikal pedek, tidak ada tato karena uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu berasal dari orang tersebut dan orang yang tidak terdakwa kenal pada saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berjanji akan memberikan sebagian sabu yang dibeli kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bersedia disuruh membeli sabu oleh orang yang tidak terdakwa kenal karena orang tersebut menjanjikan akan memberikan sebagian sabu yang dibeli kepada terdakwa dan rencananya sabu yang diberi oleh orang tersebut akan



terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa kadang-kadang menunggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 namun terdakwa dalam memakai sabu tidak sering hanya sekali-sekali saja pada saat terdakwa punya uang untuk membeli sabu dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 wita di kamar kosong rumah terdakwa dan pada saat terdakwa menggunakan sabu istri terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto.

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/BAP.10932/XII/2022 tanggal 14 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Rapak yaitu Ispri Untari dengan hasil penimbangan



terhadap 1 bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 November 2022;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.11.22.667 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Drs. Mohd. Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 dekat hotel Benakutai;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor KT 2602 AO dalam perjalanan pulang ke rumah di Pasar Baru Balikpapan setelah membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa barang yang dilakukan penyitaan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto.

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO

- Bahwa Tim Opsnal Subdit I mengetahui jika terdakwa telah menjual Sabu karena pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.30 wita, saat Tim Opsnal Subdit I melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika disekitar Hotel Benakutai mendapat Informasi



dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bertato warga Pasar Baru mengendarai sepeda motor Beat hitam KT 2602 AO dari arah Rapak sedang membawa sabu. Adanya informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Subdit I menunggu kedatangan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Laboratorium Katulistiwa Gunung Sari kemudian sekira pukul 14.15 wita Tim Opsnal Subdit I melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT2602 AO melewati Jl. A. Yani depan Laboratorium Katulistiwa Gunung Sari Balikpapan dengan kecepatan agak tinggi, melihat orang yang Tim Opsnal Subdit I tunggu lewat kemudian Tim Opsnal Subdit I langsung mengejar menggunakan sepeda motor dan tepat di depan Hotel Beriman sekira 50 (lima puluh) meter dari Hotel Benakutai ada mobil akan belok sehingga menghalangi sepeda motornya dan Tim Opsnal Subdit I langsung merapatkan sepeda motor yang Tim Opsnal Subdit I gunakan dan menyuruh pengendara untuk berhenti dan meminggirkan sepeda motor, setelah motor berhenti dan mesin dimatikan kemudian saksi II memberitahu bahwa Tim Opsnal Subdit I adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, kemudian Tim Opsnal Subdit I lakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan pada saku celana kiri depan Tim Opsnal Subdit I temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Troy, kemudian bungkus rokok tersebut Tim Opsnal Subdit I bukan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dan pada saku celana kanan depan saksi II temukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas membeli 1 (satu) poket sabu dari saksi Iwan alamat Kampung Baru Balikpapan namun terdakwa tidak tahu rumahnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita bertemu di Depan Masjid Gunung Bugis Kampung Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Iwan sejak sekira tiga bulan lalu sekira bulan Agustus 2022, saat itu awalnya akan membeli sabu di Gunung Bugis kemudian bertemu Iwan yang sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan saat ketemu terdakwa berkenalan dengan Iwan serta menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa ke Gunung Bugis untuk membeli sabu kemudian Iwan berkata kalau beli sabu disini ketemu terdakwa saja dan saat itu terdakwa langsung beli sabu dengan IWAN sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dengan Iwan tidak ada keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli nakotika jenis sabu dari Iwan sudah 3 (tiga) kali, pembelian pertama bulan Agustus 2002 sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian kedua sekira bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 (satu) poket berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli sabu dari Iwan yaitu terdakwa datang ke Gunung Bugis Kampung Baru Ulu dekat Masjid warna hijau kemudian Iwan langsung mendatangi terdakwa menanyakan maksud kedatangan terdakwa dan terdakwa menyampaikan mau membeli sabu sesuai pembelian terdakwa dimana pembelian pertama dan kedua harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada Iwan kemudian Iwan masuk ke dalam gang tidak lama kemudian sekira 15-20 menit Iwan datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan sabu yang terdakwa beli dan setelah terdakwa menerima sabu langsung meninggalkan Gunung Bugis;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membeli 1 (satu) poket berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Iwan untuk terdakwa berikan kepada pembeli yang namanya tidak terdakwa kenal didepan Kantor BPJS Pasar Baru Balikpapan, dimana dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Iwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/BAP.10932/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Rapak yaitu Ispri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 1 bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 November 2022;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.11.22.667 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Drs. Mohd. Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI*) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat *Sarjana*);

Menimbang, bahwa menurut **A.R. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H.** dalam bukunya "*Komentar & Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan**, memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.24 wita Dubai (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menelpon terdakwa Zainal Abidin Alias Bolot Bin Arbani dan mengatakan ada teman Dubai yang hendak membeli sabu sambil memberikan nomor handphone yang hendak membeli sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.36 wita orang yang hendak membeli sabu tersebut menelpon terdakwa dan mengatakan akan bertemu besok harinya dirumah terdakwa di Pasar Baru didepan Kantor BPJS". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00 wita orang tersebut mengatakan sudah berada di depan Kantor BPJS Pasar Baru, kemudian terdakwa mendatangi orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO.

Sesampainya di depan Kantor BPJS terdakwa melihat ada seorang laki-laki baju switer abu-abu berdiri disamping gapura kantor BPJS, kemudian terdakwa langsung menghampiri orang tersebut yang mana orang tersebut mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa mengajak orang tersebut bersama-sama untuk mengambil sabu namun orang tersebut tidak bisa karena orang tersebut datang bersama istrinya, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengkabari orang tersebut apabila sabunya sudah dapat. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gunung Bugis untuk membeli sabu ditempat Iwan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO.

Sesampainya di Gunung Bugis Baru Ulu terdakwa berhenti di depan mesjid dan tidak lama kemudian datang Iwan menemui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan hendak beli sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Iwan, kemudian Iwan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, setelah itu Iwan pergi berjalan kakik meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian Iwan datang lagi menemui terdakwa dan menyerahkan sebuah kotak rokok

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Troy, kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO untuk kembali ke rumah terdakwa di Pasar Baru. Kemudian sekira pukul 15.30 wib ketika terdakwa berada di Jalan A. Yani Gunung Sari Ilir sebelum Hotel Benakutai saksi Anang Mardianto bersama saksi Faris Husnun Dhafin selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Team lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dari kantor celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone Oppo A.16 warna hitam No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menyuruh terdakwa membeli sabu dari kantong sebelah kanan bagian depan celana terdakwa, kemudian saksi-saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO dari terdakwa. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari Iwan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Gunung Bugis Kampung Baru Ulu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa untuk mencari Iwan di Gunung Bugis namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim.

Sehingga dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Federal International Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Alias BOLOT Bin ARBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Troy didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto.

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A.16 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863965069016830 dan Imei 2 : 863965069016822 serta No. Sim. Card. 082157572678.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 2602 AO

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh kami, **Thomas Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Hentin Pasaribu, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)